

Pendampingan Penyusunan Organisasi dan Kelembagaan Pengelola Obyek Wisata Alam Pulau Semut

Eno Suwarno^{*1}, Rina Novia Yanti², Bambang Supeno³

^{1,2}Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning

³Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

*e-mail: enosuwarno@unilak.ac.id, rina.fahutan@gmail.com, f2bams@gmail.com

Abstract

The tourism sector is currently the government's flagship program, one of which is ecotourism. In accordance with government regulations, the development of natural tourism is required to empower local communities through the active role of the community in planning, utilization, and control activities. Communities who are members of the Pengambang Hamlet Tourism Awareness Group are currently actively working together to build the Semut Island ecotourism object on the banks of the Siak River. They still need a lot of help from other parties, one of which is assistance in the preparation of organizational and institutional structures. This task was carried out by the Lancang Kuning University Service Team. The preparation of the organizational structure is carried out through a deliberation process, where the management is filled by all active members. Meanwhile, the institutional arrangement is in the form of draft regulations which will later become the material for the Articles of Association and Bylaws. Assistance to partners requires a long duration of time along with the stages of development to the stage of operating in an established manner. Therefore, assistance for managing the organization and making the Articles of Association and Bylaws is still needed.

Keywords: ecotourism, Pengambang, Pulau Semut, Siak River

Abstrak

Sektor pariwisata saat ini tengah menjadi program unggulan pemerintah, dimana salah satu bentuknya adalah ekowisata. Sesuai dengan peraturan pemerintah, pengembangan wisata alam wajib memberdayakan masyarakat setempat melalui peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Dusun Pengambang saat ini sedang giat bergotong-royong membangun obyek ekowisata Pulau Semut di tepi Sungai Siak. Mereka masih memerlukan banyak bantuan dari pihak lain, salah satunya berupa pendampingan penyusunan struktur organisasi dan kelembagaan. Tugas ini dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Lancang Kuning. Penyusunan struktur organisasi dilakukan melalui proses musyawarah, dimana kepengurusannya diisi oleh seluruh anggota yang aktif. Sedangkan penyusunan kelembagaan berupa rancangan peraturan yang nantinya akan menjadi bahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pendampingan kepada mitra memerlukan durasi waktu yang panjang seiring dengan tahapan-tahapan pembangunannya hingga tahap beroperasi secara mapan. Oleh karena itu pendampingan untuk pengelolaan organisasi dan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masih diperlukan.

Kata kunci: ekowisata, Pengambang, Pulau Semut, Sungai Siak

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata saat ini tengah menjadi program unggulan pemerintah, dimana salah satu bentuknya adalah ekowisata. Ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang menitikberatkan pada wawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal dan mengandung aspek pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, pengembangan ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat melalui peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian serta menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan keagamaan masyarakat. Selain itu perlu adanya kolaborasi antar berbagai guna menjalin kerjasama yang

berkesinambungan dan dengan tetap menjaga kearifan lokal sebagai ciri khas atau identitas daerah (Henri dkk, 2021).

Masyarakat RW 7 Kelurahan Limbungan saat ini sedang giat membangun obyek wisata alam Pulau Semut. Dari hasil kunjungan Tim Pengabdian Universitas Lancang Kuning diperoleh gambaran bahwa calon obyek wisata Pulau Semut potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata alam. Aksesibilitas berupa jalan aspal sudah ada; jarak dari pusat Kota Pekanbaru ke lokasi sekitar 5 km, panorama alam Sungai Siak yang eksotik; ada rerimbunan pohon. Selain itu lokasi ini tepat merupakan murana Sungai Pengambang; dan terdapat sejumlah pohon mangrove.

Demikian juga kondisi masyarakatnya yang mayoritas Suku Melayu, masih memiliki modal sosial cukup baik, aturan adat yang dipatuhi, dan masyarakatnya aktif melakukan gotong royong. Pemerintahan Kelurahan Limbungan juga sangat mendukung rencana pembangunan ekowisata di daerah tersebut. Mengingat pembangunan obyek ekowisata di Dusun Pengambang masih baru tahap awal, maka masyarakat Dusun Pengambang masih memerlukan banyak bantuan dari pihak lain. Salah satunya berupa pendampingan penyusunan struktur organisasi dan kelembagaannya. Aspek organisasi dan kelembagaan dalam pengelolaan ekowisata menjadi salah satu isu kunci, yaitu pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal, mendorong usaha yang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata. Pengembangan SDM Pokdarwis harus dilakukan secara kontinyu untuk mengantisipasi terjadinya ketidakstabilan dalam pengelolaan obyek wisata (Dirpropar, 2009; Polonia & Ravi, 2021).

Dalam konteks organisasi dan kelembagaan secara garis besar ada dua permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yaitu: (1) minimnya pengetahuan tentang struktur organisasi pengelola obyek ekowisata dan cara membentuk kepengurusannya; dan (2) minimnya pengetahuan tentang kelembagaan obyek ekowisata dan cara menyusunnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah: (1) memberi pendampingan kepada mitra dalam menyusun struktur organisasi pengelola obyek ekowisata dan kepengurusannya; dan (2) memberi pendampingan kepada mitra untuk menyusun kelembagaan obyek ekowisata.

Teori Organisasi

Menurut Robbins (1991) organisasi adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hasibuan (2014) pengorganisasian merupakan penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, enempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Menurut Abeng (2006), fungsi pengorganisasian terdiri dari empat kegiatan yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1. *Defining Work*, yaitu mengidentifikasi kegiatan utama yang diperlukan untuk meraih misi. Dalam tahap ini seorang manajer belum memikirkan tentang siapa yang harus melaksanakan kegiatan.
2. *Grouping Work*, yaitu mendesain struktur organisasi sehingga setiap orang dapat berkontribusi untuk mencapai misi organisasi.
3. *Assigning Work*, yaitu membagikan kegiatan sehingga orang-orang dapat mencapai sasaran unit kerjanya masing-masing. Yang harus dihindari adalah kebiasaan kebanyakan manajer untuk mencari orangnya dulu baru membagi-bagi tugasnya sehingga dia terjerumus ke dalam membangun organisasi *around people*, ini harus dihindari. Pada penugasan harus

terikut proses pendeklegasian tanggung jawab yang disertai dengan kewenangan dan akuntabilitas yang baik untuk dipertanggunggugatkan.

4. *Integrating Work*, yaitu memadukan antara pekerjaan satu dan yang lain agar proses kerja dapat berjalan mulus. Pada kegiatan mengintegrasikan pekerjaan, yang paling penting adalah koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau justru adanya fungsi yang terlalaikan.

Komponen penting organisasi meliputi tiga unsur, yaitu tujuan, struktur, dan sistem. Tujuan merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang dan cakupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik antara lain: tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Selanjutnya sistem, dimana sistem pada organisasi dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosesduri dan peraturan lainnya. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi. Organisasi yang diatur oleh sistem (*ruled by system*), memiliki sistem yang berkesinambungan sekalipun ada orang yang keluar/masuk ke dalam organisasi.

Organisasi berfungsi untuk mengelola berbagai tujuan wisata yang memiliki karakter fungsional, geografi atau karakter lain yang memuat tata nilai budaya dan lingkungan. Organisasi juga melaksanakan tata kelola akomodasi, produk jasa, kepemimpinan, kemasan, sumberdaya manusia, dan inovasi melalui sharing tanggung jawab antara penduduk lokal, pemerintah, swasta dan juga pengunjung. Tata kelola dan kearifan lokal yang ditetapkan oleh organisasi dapat menjadi rumusan terbaik dan standar layanan manajemen organisasi, dan konsep distribusi manfaat kesejahteraan penduduk lokal di setiap tujuan wisata (Octavia, 2016).

Teori Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). North (1990) mendefinisikan "kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi". Sedangkan menurut Schotter (1981), "kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota". Menurut Knight (1992), kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas.

Dengan merangkum unsur-unsur dari berbagai definisi, Nugroho (2010) membuat definisi kelembagaan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunistis dan saling merugikan.

Pejovich (1999) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Aturan formal, meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal antara lain membentuk sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), sistem ekonomi (hak kepemilikan, kontrak), dan sistem keamanan (peradilan, polisi).
2. Aturan informal, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia tempat hidup masyarakat; dan
3. Mekanisme penegakan, kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan.

Dalam kerangka analisis dan pengembangan kelembagaan Ostrom, terdapat konsep aturan-aturan dalam penggunaan (*rules in use*) yang dapat digunakan untuk menganalisis peraturan. Suatu susunan peraturan akan berhubungan dengan struktur situasi aksi yang terbentuk bagi para pihak pada saat peraturan diimplementasikan. membagi aturan-aturan yang digunakan ke dalam tujuh jenis peraturan, yaitu aturan posisi, aturan keanggotaan, aturan otoritas tindakan, aturan agregasi, aturan informasi, aturan lingkup dan aturan biaya-manfaat (Ostrom, 2005; Suwarno, 2014).

2. METODE PELAKSANAAN

Lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar terdiri dari dua tahap kegiatan, yaitu (1) pendampingan pembentukan organisasi ekowisata secara partisipatif, dan (2) pendampingan perancangan kelembagaan ekowisata. Pembentukan organisasi ekowisata secara partisipatif dilakukan dengan cara merumuskan dan menetapkan tujuan-tujuan organisasi, menetapkan struktur organisasi, dan mengisi kepengurusannya. Perancangan kelembagaan ekowisata mengacu konsep *rules in use* Ostrom, dimana satu paket peraturan mencakup aturan posisi, aturan keanggotaan, aturan otoritas tindakan, aturan agregasi, aturan informasi, aturan lingkup dan aturan biaya-manfaat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Obyek Wisata Pulau Semut

Pulau Semut adalah sebuah pulau kecil di pinggiran Sungai Siak di muara Sungai Pengambang. Berada di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Secara geografis berada pada koordinat $101^{\circ}29'22''$ BT dan $0^{\circ}33'37''$ LU. Luasnya sangat kecil yaitu sekitar 300 m^2 . Menurut keterangan masyarakat, pulau ini dinamakan Pulau Semut karena ketika mereka mulai menggarap pulau tersebut untuk menjadi obyek wisata, bulan Juni 2020, di dalamnya banyak sarang semut. Hewan tersebut ada yang bersarang di tanah maupun di atas pohon. Karena banyak semut maka oleh masyarakat diberi nama Pulau Semut.

Pulau Semut bisa diakses melalui jalan darat dan jalan air. Jalan darat dari pusat Kota Pekanbaru ke arah Timur Laut berjarak lebih kurang 13,4 Km. Melalui jalan air menyusuri Sungai Siak sekitar 9,8 km dari Jembatan Lekton IV ujung Jalan Sudirman. Waktu tempuh sekitar 30 menit.



Gambar 1. Rute jalur darat ke Pulau Semut

Atraksi wisata yang bersifat alami ada empat calon obyek wisata yang potensial untuk dikembangkan, yaitu: Pulau Semut, Sungai Pengambang, Panorama Sungai Siak, dan Rerimbunan Pohon.



Gambar 2. Panorama Sungai Siak



Gambar 3. Suasana di bawah rimbulan pohon

Atraksi wisata buatan berupa pondok-pondok, jembatan kayu, tempat memancing, tempat berfoto selfie, dan kuliner. Selanjutnya akan dibangun taman bunga, rumah pohon, tempat berenang, dan sarana permainan anak.



Gambar 4. Berjalan di jembatan kayu

Di pulau ini masih tersisa sejumlah pohon tua, ada pohon rumbio (sagu), ada pondok-pondok kecil yang sedang dibangun. Dan yang lebih penting adalah bisa melihat keindahan panorama Sungai Siak ke arah hulu, hilir, dan seberang sungai. Dari pulau ini juga bisa melihat perahu motor dan kapal-kapal barang yang melintas.

Sebelum menyebrang ke Pulau Semut, pengunjung akan melewati wilayah yang dirimbuni pepohonan. Luasnya sekitar 1 hektar. Di lokasi ini tumbuh beragam jenis pohon, antara lain rambai, duku, gaharu, mangga kueni, dan lain-lain. Tajuk pohnnya yang rimbun menyebabkan suasanya di bawahnya menjadi sejuk menyegarkan. Perpaduan antara

kerimbunan pepohonan, panorama Sungai Siak, hembusan angin sepoi-sepoi, dan ritme kehidupan yang alami, sungguh menjadi *natural healing* untuk meredakan stres.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Saat ini penduduk RW 7 Kelurahan Limbungan berjumlah 583 orang 182 kepala keluarga. Selain ada yang bekerja di perkantoran dan wirausaha, mata pencaharian tradisional utama mereka sebagai nelayan yang mencari ikan di Sungai Siak dan Sungai Pengambang.

Penduduk RW 7 Kelurahan Limbungan mayoritas berasal dari Suku Melayu. Budaya masyarakat Melayu yang masih hidup saat ini, di bidang kesenian antara lain pencak silat, tepuk kompong, nyanyian lagu-lagu melayu, dan tari zapin. Di bidang kerajinan masyarakat RW 7 Kelurahan Limbungan bisa membuat tikar pandan, bakul, tas, atap rumbia, topi pandan, dan jenis-jenis kerajinan lain yang berbahan baku daun rumbia dan daun pandan.




Gambar 5. Pengunjung makan bersama keluarga di pondok

Di bidang makanan tradisional ada asam padeh ikan patin atau baung, pindang ikan, pepes ikan, sayuran umbut rotan, urap umbut rotan, rebus daun ubi, paku jalur, asam berarir, masak kuning (ikan), ikan salai, pekasan ikan, terung asam, dan sambal blacan. Kemudian roti jala, bolu kembojo, sambal embacang, bumbu buah kulim, kabau, dan rujak temabal. Adapun jenis kuliner unggulan menurut masyarakat adalah pindang ikan, asam padeh, gulai kuning, dan sambal blacan.

Di bidang sosial kemasyarakatan, masyarakat RW 7 Kelurahan Limbungan masih menghormati orang tua dan orang yang dituakan. Kebiasaan saling membantu dan bergotong royong masih hidup. Pengaturan gotong royong biasanya dilakukan oleh Ketua RW dan para Ketua RT.

Organisasi Pengelola Obyek Wisata Pulau Semut

Struktur organisasi pengelola obyek wisata Pulau Semut baru dibentuk pada bulan Agustus 2021. Kepengurusannya diisi oleh seluruh anggota yang aktif dan anggota kehormatan. Sebelum itu, pengorganisasian berbagai kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua RW dan para Ketua RT. Setelah adanya struktur oragnisasi, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab disesuaikan dengan struktur organisasi yang sudah dibentuk. Dengan kata lain sudah pembagian tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang diberikan.



Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Pengelola Obyek Wisata Pulau Semut

Kelembagaan Obyek Wisata Pulau Semut

Sebagaimana diungkapkan oleh Ruttan dan Hayami (1984), kelembagaan adalah aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kelembagaan juga sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi sosial (North,1990).

Dalam pengabdian ini pendampingan penyusunan kelembagaan diarahkan kepada menyusun rancangan peraturan untuk diterapkan oleh kelompok sadar wisata Pulau Semut dalam pengelolaan obyek wisata Pulau Semut, yang nantinya akan dituangkan menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Adapun rancangan peraturannya sebagai berikut:

Nama Organisasi

Kelompok Sadar Wisata Pulau Semut (selanjutnya disebut Pokdarwis) ini berasal dan terdiri dari individu-individu yang memiliki minat dan peduli pada pengembangan potensi wisata lokal yang berbasis di Desa Pengambang, RW 7 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

Asas dan Tujuan

Pokdarwis Pulau Semut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bersandarkan kepada kebijakan nasional maupun daerah di bidang kepariwisataan, untuk kemajuan wilayah, keadilan, gotong-royong, kemanfaatan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pengelolaan Obyek Wisata Pulau Semut adalah untuk:

- 1) meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;
- 2) memelihara dan memberdayakan kearifan lokal;
- 3) menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
- 4) mengembangkan kerja sama usaha dengan para pihak;
- 5) menjaga, memelihara dan memanfaatkan potensi lingkungan sebagai obyek wisata berbasis alam dan budaya lokal.

Keanggotaan

Anggota Pokdarwis Pulau Semut terdiri dari:

- 1) Anggota biasa, adalah orang-orang yang aktif dalam kegiatan Pokdarwis.
- 2) Anggota luar biasa, yaitu anggota yang terdaftar dan memenuhi kewajiban administratif tapi tidak aktif dalam kegiatan rutin Pokdarwis.
- 3) Anggota Kehormatan, adalah orang-orang yang karena kedudukannya dan atau kontribusinya dipandang tepat dan atau telah berjasa dalam pembangunan obyekwisata Pulau Semut dan diangkat sebagai anggota kehormatan atas persetujuan rapat anggota.

Status Keanggotaan

Seseorang anggota berhenti dari keanggotaannya apabila:

- 1) Meninggal dunia,
- 2) Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam organisasi hilang, dan
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

Kewajiban Anggota

- 1) Setiap anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih;
- 2) Anggota luar biasa dapat berbicara tanpa hak memilih dan dipilih;
- 3) Setiap anggota mempunyai kewajiban mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tentang Pokdarwis umumnya, dan memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota;
- 4) Anggota kehormatan dapat berbicara tanpa hak memilih dan dipilih;
- 5) Setiap anggota kehormatan dapat menjadi peninjau dalam rapat anggota; dan emelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota;
- 6) Anggota biasa dan anggota luar biasa mempunyai kewajiban sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 7) Mengikuti pertemuan bulanan;
- 8) Setiap anggota berkewajiban mentaati semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lainnya yang menjadi acuan kelompok.

Hak Anggota

- 1) Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama atas informasi dan akses terhadap peningkatan kapasitas (edukasi) yang disediakan organisasi Pokdarwis.
- 2) Setiap anggota berhak menyanpaikan ide-ide dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan mendorong kemajuan organisasi Pokdarwis.
- 3) Setiap anggota berhak melakukan aktivitas usaha dan menjadi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 4) Setiap anggota berhak mendapat pembagian hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Struktur Organisasi

Struktur Pokdarwis Pulau Semut sebagai berikut :

1. Pelindung
2. Pembina
3. Penasehat.
4. Pengurus Harian:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Koordinator Lapangan
 - f. Seksi Pemandu
 - g. Seksi Seni dan Budaya
 - h. Seksi Humas dan Promosi
 - i. Seksi Pengembangan Ekonomi
 - j. Seksi Pembangunan
 - k. Seksi Keamanan
 - l. Seksi Keswadayaan
 - m. Seksi Tiket dan Parkir
 - n. Seksi Kebersihan
5. Anggota

Periode dan Tugas Kepengurusan

Masa bakti kepengurusan Pokdarwis Pulau Semut adalah 4 (empat) tahun. Pengurus melaksanakan semua hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pokdarwis Pulau Semut dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya kepada anggota melalui rapat yang dilaksanakan setahun sekali, paling lambat pada akhir tahun berikutnya.

Usaha-Usaha

- 1) Untuk mencapai tujuan organisasi, Pokdarwis Pulau Semut menyelenggarakan berbagai usaha yang terkait dengan pengembangan beragam potensi wisata di tingkat lokal dan mendorong terlaksananya kerjasama dan *event-event* skala kecil yang menjadi wahana promosi potensi wisata yang ada di lingkungan sekitar;
- 2) Usaha wisata yang dikelola oleh masyarakat meliputi warung kuliner, wisata olah raga air, wisata memancing, play ground, penyewaan perahu, kios souvenir, wisata edukasi, dan usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan wisata;
- 3) Setiap warga masyarakat yang akan membangun usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib menjaga sapta pesona dan kearifan lokal;
- 4) Bentuk dan tata bangunan serta lokasi usaha wisata sebelum pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengurus;
- 5) Pengelolaan tiket masuk dan parkir ditentukan dan dikelola oleh pengurus;.
- 6) Besaran nilai tiket masuk dan parkir ditetapkan melalui peraturan pengurus;
- 7) Pengelola usaha dan atraksi wisata memberikan restribusi usaha dan retribusi kebersihan setiap bulan kepada pengurus, dimana besarnya berdasarkan kesepakatan bersama;
- 8) Pengelola usaha wisata wajib menyediakan tempat sampah bagi pengunjung dan usahanya sendiri;
- 9) Khusus untuk pengelolaan kamar mandi dan toilet dikelola oleh pengurus.

Hasil Usaha

- (1) Hasil usaha unit usaha wisata desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil

transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha diatur secara proporsional melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Pemilik lahan yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan di kawasan wisata mendapatkan prioritas sebagai pengurus, pelaku usaha, dan tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perbendaharaan

Keuangan Pokdarwis Pulau Semut diperoleh dari;

- 1) Iuran anggota;
- 2) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
- 3) Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Pengunjung

Pengunjung atau wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata desa berkewajiban menaati peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) tidak membawa minuman keras atau minuman sejenisnya yang dapat memabukkan atau kehilangan akal;
- 2) tidak berbuat tindakan asusila / mesum;
- 3) tidak berbuat keonaran atau aktivitas yang mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain;
- 4) tidak membuat kerusakan;
- 5) mengikuti tata aturan sebagai pengunjung; dan
- 6) menjaga keutuhan dan kebersihan areal wisata.

Larangan bagi anggota

- 1) Dilarang melakukan aktivitas dan membuka usaha di luar jam yang ditentukan;
- 2) Dilarang membuka jenis usaha yang tidak sejalan dengan konsep ekowisata;
- 3) Dilarang mendirikan bangunan dandan tata ruang yang di tetapkan oleh pengurus;
- 4) Dilarang memutar musik atau bunyi bunyian terlalu keras yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan lingkungan sekitar;
- 5) Dilarang membuang sampah di pinggir jalan dan atau di tempat yang lain di area Obyek Wisata Pulau Semut, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- 6) Dilarang melanggar norma agama, sosial, budaya, adat istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Pengawasan

- 1) Pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha wisata dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dibentuk satuan pengawas melalui keputusan ketua pengurus.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap mitra dapat diambil kesimpulan:

1. Telah dihasilkan struktur organisasi pengelola Obyek Wisata Pulau Semut. Pengurus yang masuk di dalam struktur organisasi tersebut adalah seluruh anggota yang aktif dalam membangun obyek wisata ditambah dengan anggota kehormatan.
2. Telah dihasilkan kelembagaan pengelolaan Obyek Wisata Pulau Semut berupa sejumlah rancangan peraturan yang akan menjadi bahan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Sadar Wisata Pulau Semut.

Saran

Mengingat pembangunan obyek ekowisata Pulau Semut masuk kategori proyek skala besar, maka pendampingan kepada mitra memerlukan waktu yang panjang, seiring dengan tahapan-tahapan pembangunannya hingga tahap beroperasi secara mapan. Dalam aspek organisasi masih diperlukan pendampingan pelatihan pengelolaan organisasi wisata yang baik, sedangkan dalam bidang kelembagaan perlu pendampingan hingga menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Lancang Kuning yang telah membiayai kegiatan pengabdian ini melalui skema pembiayaan APBU Universitas Lancang Kuning Tahun 2020/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, T. 2006. *Profesi Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dirpropar (2009) Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia Januari 2009
- Henri, Lingga, L., Afriyansyah, B., Irwanto, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Taman Wisata Alam Gunung Permisan sebagai Kawasan Ekowisata. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 947-952.
- Knight, J. (1992). *Institutions and Social Conflict*. Cambridge, NY: Cambridge University Press.
- Oktavia, A. (2016). Pemantapan Organisasi Ekowisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Panas Cangar Kota Batu Untuk Mencapai Kepuasan Pengunjung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian AGRIKA*, 10(2), 144-157.
- North, D.C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, B. (2010). Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat. *JMHT*, 16(3): 118-125.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Pejovich, S. (1999). The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development. *Journal of Markets & Morality*, 2(2), 164-181.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
- Polonia, B.S.E., Ravi, A. (2021). Pengembangan SDM Pokdarwis Desa Sungai Awan Kiri melalui Clean, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). *DINAMISIA*, 5(2), 511-519.
- Robbins, S.P. (1991). *Organization Theory, Structure, Design and Application*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Inc.
- Ruttan, V.W. and Hayami, Y. (1984). Toward a Theory of Induced Institutional Innovation. *Journal of Development Studies*, 20, 203-223.
- Schotter, A. (1981). *The Economic Theory of Social Institutions*. London: Cambridge University Press
- Suwarno, E., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L.P., Soedomo, S. (2014). Penggunaan Konsep Rules-In-Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 13-27.